



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/213 /B.IX/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung dapat diliput, didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat, perlu dilakukan peliputan dan pendokumentasian pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif, berdayaguna, berhasil guna, dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Peliputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peliputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meliput seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Mendokumentasikan hasil peliputan dalam bentuk Photo dan VCD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 April 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
 PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kepala Bagian Pengumpulan dan Analisa Informasi Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Peliputan Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kepala Sub Bagian Penyiaran Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Achmad Subing, SP (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	Yudiawan, A.Md (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	Aznan, SH (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Darmadi (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	Indra Jaya (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	Badi Muhammad (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Dandi Nursetia (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	Heri Pramono (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.